

OPTIMALISASI PENERAPAN PRINSIP *THE BEST INTEREST OF THE CHILD* TERHADAP ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG

Aditha Nursyah Putri¹, Rini Fathonah², Erna Dewi³.

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung
adithaanursyahputri@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
erna.dewi@fh.unila.ac.id,

Abstract

Penelitian ini mengkaji Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child* atau TBIC) terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandar sebagaimana termuat dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses hukum sering menimbulkan dampak negatif bagi anak, sehingga peran LPKA dalam mengdepankan prinsip TBIC menjadi penting untuk memastikan anak binaan dapat menjalani pembinaan secara optimal dan kembali berintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan atau undang-undang terkait, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Bandar Lampung telah melaksanakan program pembinaan sebagai bentuk mitigasi. Namun, implementasi TBIC dinilai belum optimal karena masih menghadapi tantangan kritis, terutama pada aspek individualisasi program pembinaan dan keterbatasan sumber daya manusia seperti psikolog/konselor yang tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan trauma anak binaan. Kajian ini menyimpulkan adanya gap normatif dan praktis antara mandat perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan realitas di LPKA. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran LPKA melalui penguatan kelembagaan, pengembangan asesmen kebutuhan individual, dan penguatan kolaborasi antar-instansi guna memastikan setiap tindakan pembinaan benar-benar berorientasi pada pemulihan dan masa depan terbaik anak.

Keywords: *The Best Interest of the Child* , Anak Binaan, LPKA.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai potensi manusia seutuhnya.¹ Anak secara garis besar memiliki arti seseorang yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subjek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.² Karena itu anak sangat memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental dan spiritualnya dengan maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja.

Perkembangan zaman membuat angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak bukan hanya oleh orang dewasa saja. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus terjamin dan diberi pendidikan oleh keluarga maupun bangsa dimanapun ia berada.³ Anak sebagai pelaku tindak pidana umumnya lebih sering di kaitkan dengan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, ia tetaplah anak yang membutuhkan

¹ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradila Pidana Anak*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 6.

² Wawan Wartawan, 2024, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dalam Pertanggung jawaban Hukum Sesuai Dengan Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 9. hlm.2.

³ Tri Andrisman, 2018, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, hlm. 19.

perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia, sebagai negara yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, menerapkan prinsip-prinsip khusus dalam menangani kasus anak.

Proses peradilan pidana bagi anak bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki kondisi, memelihara dan melindungi anak, serta mencegah pengulangan tindak pidana. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut pada lembaga maupun perangkat hukum yang lebih memadai.⁴ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia

Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.⁵ Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

⁴ Adimas Maharaja, Rini Fatonah, Dona Raisa Monica, 2024, Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 4. hlm.122.

⁵ Yul Ernis, 2016, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.2, hal.164.

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma fundamental seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini secara eksplisit menggeser fokus dari retributive justice penghukuman menjadi *restorative justice* keadilan *restoratif*, dengan menjadikan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak *The Best Interest of The Child* sebagai landasan filosofis dan yuridis di setiap tahapan proses peradilan. Meskipun demikian, proses hukum formal, sejak penangkapan hingga tahap pemidanaan, secara inheren membawa dampak negatif yang signifikan terhadap anak, termasuk trauma psikologis, stigma sosial, dan diskontinuitas pendidikan. Dampak negatif inilah yang wajib dimitigasi oleh negara melalui pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Sistem pemasyarakatan merujuk pada keseluruhan sistem peradilan pidana dalam hukum acara pidana, yang melibatkan tahapan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, yang dikenal sebagai proses penegakan hukum.⁶ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷ Setya Wahyudi menyatakan lembaga seperti LPKA memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk Menyediakan sistem pembinaan yang ramah anak dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pendidikan, pemulihan, dan pencegahan residivis.⁸ LPKA juga harus memastikan bahwa anak

⁶ Efrain Jhon Gamis. 2016, Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, hlm. 24.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155.

⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Viktimologi dan Restorative Justice*. Genta Publishing, hlm.15.

diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari narapidana dewasa, serta diberikan hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlakuan psikososial yang memadai.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang sangat penting dilakukan dalam proses pembinaan bagi anak binaan LPKA. Upaya ini sangat penting untuk mencegah kerusakan mental, stigma sosial, dan potensi residivis yang sering terjadi pada anak pasca menjalani proses pidana. Dengan pendekatan yang berbasis rehabilitasi dan resosialisasi LPKA berperan penting dalam mengembalikan anak ke jalur kehidupan yang positif dan produktif. Dengan demikian, peran LPKA sangat vital dalam menjamin proses pembinaan anak yang manusiawi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya sistem peradilan pidana anak yang adil, edukatif, dan berorientasi pada masa depan anak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁹ Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada intinya, konvensi tersebut memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak.¹⁰ Kemudian pemerintah Indonesia semakin

⁹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3.

¹⁰ Erna Dewi Dkk, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Meidika, hlm. 86.

menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.¹¹ Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan anak di Indonesia, dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012¹² Prinsip atau asas ini menjelaskan agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.¹³ Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mendapatkan label anak nakal dari stigma social yang membuat, dengan hadirnya LPKA sebagai Lembaga tempat anak menjalani masa pidana di harapkan label

¹¹ Hardianto Djanggih, 2018 Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2, hlm.317.

¹² Deni Ahmad dkk, 2020, *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak The Best Interest Of Child) Sebagai Solusi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Meidika, hlm 95.

¹³ Maidin Gultom, Log.Cit. hlm. 39.

tersebut tidak melekat pada anak sehingga pembinaan yang dilakukan LPKA dapat membuat anak siap untuk Kembali ke Masyarakat.

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur bahwa seluruh proses hukum terhadap anak harus menerapkan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan terhadap anak harus mengutamakan hak anak atas perlindungan, pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan psikologisnya.

LPKA didesain agar pembinaan lebih menitikberatkan pada pendidikan, bimbingan, dan pembentukan kepribadian sebagai bentuk kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child*. Namun dalam praktiknya menunjukkan bahwa kondisi LPKA kelas II Bandar Lampung sendiri di masih menghadapi masalah, antara lain fasilitas yang terbatas, kurangnya tenaga pembimbing khusus, stigma sosial dan kurang nya dukungan keluarga anak binaan membuat penerapan asas kepentingan terbaik anak dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:¹⁴

1. Melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, dengan tujuan agar anak terhindar dari stigma dan dampak negatif proses peradilan.
2. Adanya batasan pidana penjara yang hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan tertentu, serta lamanya hukuman dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa.
3. Ketiga, penempatan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

¹⁴ Rini Fathonah, Julia Rahayu, dkk, 2025, Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Al-Zayn* Vol.3 No.6 hlm.5

dengan orientasi pada pendidikan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebagaimana di muat dalam pasal 3 LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Tempat penelitian dilakukan di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan struktur organisasi disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana di muat dalam pasal 3 LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan wawancara Ibu Puspita Dwi Ananda selaku Wali Pemasyarakatan LPKA Kelas II Bandar Lampung antara lain :

- a. Pembinaan keagamaan atau mental rohani di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan secara rutin melalui kerja sama dengan berbagai yayasan keagamaan. Untuk anak binaan beragama Islam, kegiatan pembinaan bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Qirom Hajimena, yang meliputi pengajian rutin, pelaksanaan salat berjamaah, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan pesantren kilat. Sementara itu, bagi anak binaan beragama Nasrani, pembinaan rohani dilakukan melalui kegiatan pembacaan dan pendalaman Alkitab yang dilaksanakan secara berkala guna menumbuhkan keimanan, moralitas, dan pembentukan karakter spiritual yang positif.

- b. Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan secara rutin dengan berbagai jenis kegiatan keterampilan. Seluruh kegiatan ini dilakukan setiap minggu, kecuali pelatihan las listrik yang hanya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Program pembinaan kemandirian meliputi kegiatan *barber shop*, *handycraft*, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan SMK BLK Bandar Lampung; kegiatan pembuatan produk kerja sama dengan CV. Fajar Semidang. serta pembibitan tanaman hias yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Lampung. Selain itu, terdapat juga pelatihan las listrik dan pertukangan kayu, yang menjadi bagian penting dari pengembangan keterampilan praktis anak binaan.
- c. Pembinaan intelektual di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, dan lembaga pembinaan berkewajiban untuk menyelenggarakannya. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Yayasan Dwi Mulya, yang menyelenggarakan pendidikan formal Paket A, B, dan C, setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain pendidikan formal, LPKA juga menyelenggarakan kegiatan kepramukaan yang bekerja sama dengan para sukarelawan, dengan tujuan membentuk jiwa disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan pada diri anak binaan.
- d. Pembinaan Kesenian dilaksanakan dalam bentuk band, musik bekerja sama dengan sukarelawan dan marawis bekerja sama dengan Darul Quran. Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan jelas berdampak positif terhadap anak didik pemasyarakatan. pihak LPKA dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kemampuan dibidangnya. Pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kegiatan Barber Shop, Handy craft dibina langsung oleh CV. Fajar

Semidang, pembibitan tanaman hias dibina langsung oleh Polinela, las listrik dan pertukangan kayu dibina langsung oleh SMK BLK Bandar Lampung.¹⁵

Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Klas II Bandar Lampung berdasarkan uraian diatas meliputi pembinaan keagamaan atau mental rohani, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang ditunjukan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA.

Setiap anak binaan di LPKA memperoleh pendampingan dari Wali Pemasyarakatan (Walipas) yang bertugas memantau, membimbing, serta menyusun laporan perkembangan anak selama masa pembinaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Walipas menghadapi kendala signifikan, terutama karena banyak anak binaan berasal dari keluarga *broken home* dan tidak mendapatkan perhatian maupun dukungan emosional dari orang tua. Kondisi ini membuat anak cenderung tertutup, sulit diajak berkomunikasi, dan kurang kooperatif dalam mengikuti pembinaan. Tantangan tersebut semakin berat karena tidak tersedianya tenaga psikolog profesional di LPKA, sehingga Walipas harus menjalankan peran ganda sebagai pembimbing, konselor, sekaligus pengganti figur keluarga. Minimnya keterlibatan keluarga dan kondisi psikologis anak yang rentan menyebabkan proses pendampingan tidak optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pembinaan secara keseluruhan.¹⁶ Sehingga optimalisasi terhadap pola pembiaian dengan menggunakan prinsip *the best interest of the child* belum sepenuhnya dapat dilakukan secara sempurna.

¹⁵Wawancara Puspita Dwi Ananda, selaku Wali Pemasyarakatan Lemabaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, tanggal 4 November 2025.

¹⁶ Wawancara Puspita Dwi Ananda selaku Wali Pemasyarakatan LPKA Kelas II Bandar Lampung, 4 November 2025.

Kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child* dilakukan oleh LPKA Kelas II Bandar melalui pola pembinaan dengan dengan pembinaan agama, keterampilan, pendidikan, kemandirian, kesenian, namun secara idealnya peran LPKA dalam hal kurangnya tenaga ahli psikolog di LPKA dan sarana prasarana merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Optimalisasi Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung berimplikasi langsung terhadap terpenuhinya prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*), yang pada dasarnya menuntut agar setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan terhadap anak selalu diarahkan untuk menjamin perlindungan, keselamatan, perkembangan, serta kesejahteraan anak secara menyeluruh. Prinsip ini harus menjadi dasar dalam seluruh rangkaian proses pembinaan, adapun faktor penghambat dalam pola binaan meliputi:

- a. Faktor perundang-undangan, yaitu belum tersusunnya regulasi teknis yang secara khusus mengatur tata cara pembinaan bagi anak didik masyarakatan, terutama bagi anak dengan status residivis. Ketidakjelasan pedoman operasional ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara terarah dan konsisten.
- b. Faktor penegakan hukum, yang terlihat dari keterbatasan jumlah maupun kualitas petugas. Kekurangan sumber daya manusia, khususnya tenaga pembina yang kompeten, berdampak pada rendahnya efektivitas pembinaan yang semestinya diberikan secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan individual anak didik.

- c. Faktor sarana dan prasarana, berupa minimnya fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembinaan. Bahkan ketika fasilitas tersedia, pemanfaatannya masih kurang optimal karena terkendala oleh keterbatasan petugas atau tenaga pendukung. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan di LPKA secara faktual belum dapat berjalan secara efisien dan maksimal.
- d. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya sikap penolakan, rendahnya simpati, dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang pernah menjalani masa pembinaan. Kurangnya penerimaan sosial tersebut menyebabkan anak didik merasa terasing dan takut untuk berinteraksi, sehingga proses reintegrasi sosial menjadi tidak efektif.
- e. Faktor budaya, terkait dengan lingkungan tempat tinggal anak yang kurang mendukung, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, minimnya dorongan perubahan, dan kurangnya motivasi anak untuk mengikuti pembinaan. Akibatnya, kesadaran anak didik untuk memperbaiki diri menjadi rendah, dan keterbatasan keterampilan membuat mereka berisiko lebih tinggi kembali melakukan pelanggaran hukum.¹⁷

Secara ideal LPKA harus melaksanakan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan pembalasan, dengan menjunjung tinggi prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Keterbatasan LPKA dalam memberikan layanan rehabilitatif yang sesuai standar perlindungan anak. Faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas merupakan bagian penting dari peran ideal lembaga dalam mendukung tumbuh kembang anak serta menjamin terpenuhinya prinsip *the best interest of the child*.

¹⁷Wawancara Puspita Dwi Ananda, selaku Wali Pemasyarakatan Lemabaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, tanggal 4 November 2025.

C. Kesimpulan

Penerapan prinsip *The Best Interest of the Child* di LPKA Kelas II Bandar Lampung pada dasarnya telah berjalan melalui penyediaan program pembinaan kepribadian, kemandirian, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan mental dan spiritual. Prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan LPKA menempatkan hak anak sebagai prioritas utama baik dalam proses pembinaan maupun dalam pengambilan keputusan administratif, sehingga seluruh upaya pembinaan harus diarahkan untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap berlangsung secara aman, manusiawi, dan berorientasi pemulihan.

Implementasi prinsip *The Best Interest of The Child* yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bandar Lampung dinilai belum optimal. Terdapat kesenjangan signifikan antara mandat normatif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menuntut perlakuan individual dan rehabilitatif, dengan realitas praktik LPKA yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia spesialis dan dominasi paradigma keamanan. Akibatnya, program pembinaan cenderung seragam, gagal mengatasi trauma spesifik setiap anak, sehingga mengurangi efektivitas mitigasi dan mengancam pemenuhan hak anak secara penuh. Optimalisasi peran LPKA mutlak diperlukan melalui penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, reformasi kultural, dan penyusunan Rencana Pembinaan Individual yang menjamin TBIC menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Deni Ahmad dkk 2020, *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak The Best Interest Of Child) Sebagai Solusi Pidana Terhadap Pelaku*

Aditha Nursyah Putri, Rini Fathonah, Erna Dewi.

Optimalisasi Penerapan Prinsip *The Best In Terest Of The Child* Terhadap Anak
Binaan Di LPKA Kelas II Bandar Lampung

Tindak Pidana Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
Bandar Lampung: Pusaka Meidika.

Erna Dewi Dkk, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar
Lampung: Pusaka Meidika.

Mangunhardjana A. 2001, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*,
Kanisius, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:
Refika Aditama.

Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradila Pidana Anak,*
Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja.

Setya Wahyudi, 2011, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia:
Perspektif Viktimologi dan Restorative Justice*. Genta
Publishing.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*. jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:
Rajawali Pers.

Tri Andrisman, 2018, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* Bandar
Lampung: Fakultas Hukum Unila.

Adimas Maharaja, Rini Fatonah, Dona Raisa Monica, 2024,
Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan
Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 4

Efrain Jhon Gamis. 2016, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana
Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan*,
Jurnal Lex Administratum, Vol. IV, No. 3.

Hardianto Djanggih, 2018 *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi
Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan
Penal dan Non Penal*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2,

- Rini Fathonah, Julia Rahayu, dkk, 2025, Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Al-Zayn* Vol.3 No.6
- Shaffa Riyadhul Jannah, Rini Fathonah, Peran LPKA Dalam Mencegah Residivisme Anak Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13 No.3.
- Wawan Wartawan, 2024, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dalam Pertanggungjawaban Hukum Sesuai Dengan Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 9.